



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Isani Bin Muhammad Mastuni**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Candimas II Depan Batalyon 143 Desa  
Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isani Bin Muhammad Mastuni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :
  - I. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
  - II. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah Flash Disc yang berisikan rekaman CCTV sebelum dan sesudah tindak pidana pencurian.

**Dikembalikan kepada Saksi Andi Acok Bin M. Yasin**

- 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wana silver

**Dirampas untuk Negara**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
- 4 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISANI Bin MUHAMMAD MASTUNI beserta Sdr. FADLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Booth UPODS Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ISANI Bin MUHAMMAD MASTUNI duduk berada di lobi Mall Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Terdakwa di hampiri oleh Sdr. FADLI (DPO) kemudian menyampaikan "PENGEN UANG GEDEK NGAK?" lalu Terdakwa jawab "ALAH PALING NYOPET KAN?" lalu di jawab oleh Sdr. FADLI "BUKAN, INI ADA GAMBARAN TAPI BUKAN DI SINI DI BAKAUHENI DI TOKO ROKOK ELEKTRIK DI DALAM MALL SEPI TEMPATNYA!", setelah itu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa beserta Sdr. FADLI menunggu kapal sandar, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib Kapal KMP FORTLINK bersandar di dermaga Pelabuhan Merak dan Terdakwa beserta Sdr. FADLI menaiki kapal tersebut melalui jembatan penghubung kapal dan dermaga (*sideramp*) dengan tidak menggunakan tiket menuju Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat kapal tersebut hendak bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa di beri petunjuk oleh Sdr. FADLI mengenai lokasi toko rokok elektrik/vape yang akan menjadi objek pencurian tersebut dan Sdr. FADLI menyampaikan kepada Terdakwa "SETELAH TURUN DARI KAPAL KAMU MASUK KE LIFT LALU TURUN KE LANTAI 1 (SATU) SETELAH ITU JALAN KE ARAH FOTO BOOTH DAN DI SANA ADA TOKO ROKOK ELEKTRIK/VAPE AMBIL DI DALAM LEMARI", kemudian kapal tersebut sandar, selanjutnya Terdakwa turun dan mengikuti petunjuk Sdr. FADLI tersebut, setelah sampai di toko tersebut Terdakwa langsung membuka paksa pintu lemari dengan cara menarik hingga pintu itu rusak dan terlepas dan terlihat di dalamnya berupa tas jinjing warna hitam, selanjutnya Terdakwa ambil perlengkapan rokok elektrik itu ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam hingga penuh, setelah penuh Terdakwa kembali



lagi mengambil 1 (satu) buah tas warna putih kemudian Terdakwa masukan kembali barang berupa perlengkapan rokok elektrik/vape kedalam tas tersebut, kemudian Terdakwa kembali menuju kapal dan menemui Sdr. FADLI kemudian Terdakwa dan Sdr. FADLI kembali menuju Pelabuhan Merak dengan membawa barang curian tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Merak Sdr. FADLI memberikan 2 (dua) buah VAPE dan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. FADLI meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. FADLI melalui telpon untuk menanyakan pembagian hasil curian tersebut, kemudian Sdr. FADLI mengajak Terdakwa bertemu di depan RAMAYANA Cilegon, pada saat bertemu Sdr. FADLI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang belum laku dan Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk uang saku, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah nya yang berada di Jl. Kp. Blossong RT/RW 003/003 Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI namun No Handphonenya sudah tidak aktif, sampai dengan pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di areal parkir Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa di hampiri oleh Saksi BRIPKA IBRAHIM ZAHIER Bin H. SULAIMAN dan Saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF (selaku petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni) dan memeriksa identitas setelah itu Terdakwa di amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, barang milik Saksi DELLY ANITA Binti ROMAINUR yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 96 (Sembilan puluh enam) Pcs UPODS, 8 (delapan) Botol Liquid IJC 60 MI, 19 (Sembilan belas) botol Liquid 20 ml, 1 (satu) buah tas warna hitam Panjang dan 1 (satu) buah tas warna putih yang dimana Saksi DELLY ANITA Binti ROMAINUR mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ISANI Bin MUHAMMAD MASTUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ACOK Bin M. YASIN (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 02.00 Wib yang terjadi di Toko BOOTH UPODS yang berada di dalam anjungan agung Mall Pelabuhan Eksekutif Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, sekira jam 10.00 Wib saksi mengetahui setelah saksi mendapat laporan dari security dan Sdr. ANDRE yang datang ke Pos Security Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa yang menjadi korban akibat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. ANDRI LESMANA yang merupakan tenant (penyewa) gedung di Anjungan Agung Mall Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang menjual barang berupa peralatan rokok elektrik/Vape.
- Bahwa saksi mendatangi lokasi tempat terjadinya pencurian bersama dengan rekan Security Sdr. LEO SURYO PRAKOSO dan juga saksi korban Sdr. ANDRI.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Sdr. ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI tanpa hak tersebut adalah berupa: 96 (Sembilan puluh enam) Pcs Upods, 8 ( delapan ) botol Liquid IJC 60 ml, 19 ( Sembilan belas ) botol Liquid 30 ml, 1 (satu) buah tas warna hitam panjang, 1 (satu) buah tas warna hitam putih.
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang di ambil tersebut di simpan di dalam lemari penyimpanan yang terbuat dari partikel kayu dan di kunci dengan menggunakan gembok.
- Bahwa lemari penyimpanan milik saksi dalam keadaan rusak dengan kondisi pintu yang sudah terlepas dari engselnya dan kardus penyimpanan barang sudah berada di luar dan barang berupa rokok elektrik/vape sudah hilang hanya tersisa beberapa bagian
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa merusak atau melepas pintu dan kunci lemari penyimpanan barang - barang toko milik saksi korban Sdr. ·ANDRE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Sdr. ANDRE akibat barang miliknya yang hilang di curi di tafsir sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui telah terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sdr. ANDRE pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib yang datang ke Pos Security Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni melaporkan peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dari rekaman CCTV yang berada di seputaran Mall Executive Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terlihat terdakwa dengan menggunakan jaket sweater dengan penutup kepala yang terpasang berwarna hijau yang bertuliskan SCREAMOUS, menggunakan tas selempang berwarna hitam, celana panjang, menggunakan sandal dan menggenggam handphone memasuki Toko BOOTH UPODS milik saksi, setelah beberapa lama masuk ke dalam lalu terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) buah Tas milik saksi, 1 (satu) tas berwarna hitam panjang dan 1 (satu) tas berwarna putih berisikan barang - barang hasil curian milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang yang ada di Toko BOOTH UPODS milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa barang milik saksi yang di dapat dari Toko BOOTH UPODS milik saksi korban yang telah berhasil di ambilnya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi ANDRI LESMANA Bin JABARUDDIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi mengetahui setelah saksi mendapat laporan dari security dan Sdr. ANDRE yang datang ke Pos Security Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa saksi menyadari barang-barang tersebut telah hilang diambil, pada saat saksi membuka toko dipagi hari sekira jam 10.00 wib dan saksi mendapati kardus penyimpanan barang - barang berada di luar dan pintu lemari penyimpanan rusak dengan keadaan pintu terlepas dari engsel.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa: 96 ( Sembilan puluh enam) Pcs Upods, 8 ( delapan ) botol Liquid IJC 60

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla



ml, 19 (Sembilan belas) botol Liquid 30 ml, 1 (satu) buah tas warna hitam panjang, 1 (satu) buah tas warna hitam putih.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat barang miliknya yang di curi di tafsir sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)..
- Bahwa keadaan engsel pintu dan kunci lemari tempat penyimpanan barang - barang toko milik saksi pintu lemari dalam keadaan rusak dan terlepas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Sdr. ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI merusak atau melepas pintu dan kunci lemari penyimpanan barang -barang toko milik saksi..
- Bahwa dari rekaman CCTV yang berada di seputaran Mall Executive Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terlihat Sdr. ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI dengan menggunakan jaket sweater dengan penutup kepala yang terpasang berwarna hijau yang bertuliskan SCREAMOUS, menggunakan tas selempang berwarna hitam, celana panjang, menggunakan sandal dan menggenggam handphone memasuki Toko BOOTH UPODS milik saksi, setelah beberapa lama masuk ke dalam lalu Sdr. ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI keluar dengan membawa 2 (dua) buah Tas milik saksi, 1 (satu) tas berwarna hitam panjang dan 1 (satu) tas berwarna putih berisikan barang-barang hasil curian milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saudara Sdr. ISANI Bin MUHAMAD MASTUNI tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang yang ada di Toko BOOTH UPODS milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa barang yang diambil dari Toko BOOTH UPODS milik saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut bersama dengan teman Sdr. FADLI (DPO).



- Bahwa barang yang di ambil berupa berbagai macam perlengkapan rokok elektrik / Vape berbagai jenis / merk yang ada di dalam lemari Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan menggunakan tangan Terdakwa untuk merusak pintu lemari penyimpanan barang dengan menarik paksa dalam melakukan pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut dengan Sdr.FADLI (DPO)
- Bahwa peran saudara FADLI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan orang yang menunjukan tempat serta mengawasi situasi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut situasi pada saat itu terlihat sepi orang lalu lalang dikarenakan pada saat itu dini hari dan toko -toko di seputaran Mall Eksekutif tutup dan lampu di dalam Booth Upods tersebut mati sehingga situasi di dalam terlihat remang-remang.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut terdakwa menggunakan pakaian berupa jaket sweater warna hijau bertuliskan SCREAOMUS dengan tutup kepala terpasang, dan menggunakan tas selempang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, menggunakan sandal dan menggenggam 1(satu) unit handphone.
- Bahwa barang hasil yang berhasil terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) buah tas dengan perincian 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan perlengkapan rokok elektrik/vape di serahkan kepada Sdr. FADLI (DPO) untuk di jual.
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver adalah barang -barang yang Tersangka gunakan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian untuk mendapatkan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tersangka.
- Bahwa rekaman video CCTV yang berada di Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat Tersangka sebelum melakukan





pencurian dan pada saat saudara telah selesai melakukan pencurian Terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya bahwa rekaman yang terlihat tersebut adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa saksi (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut bersama dengan teman Sdr. FADLI (DPO).
- Bahwa barang yang di ambil berupa berbagai macam perlengkapan rokok elektrik / Vape berbagai jenis / merk yang ada di dalam lemari Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan menggunakan tangan Terdakwa untuk merusak pintu lemari penyimpanan barang dengan menarik paksa dalam melakukan pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut dengan Sdr.FADLI (DPO)
- Bahwa peran saudara FADLI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan orang yang menunjukan tempat serta mengawasi situasi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut situasi pada saat itu terlihat sepi orang lalu lalang dikarenakan pada saat itu dini hari dan toko -toko di seputaran Mall Eksekutif tutup dan lampu di dalam Booth Upods tersebut mati sehingga situasi di dalam terlihat remang-remang.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut terdakwa menggunakan pakaian berupa jaket sweater warna hijau bertuliskan SCREAOMUS dengan tutup kepala terpasang, dan menggunakan tas selempang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, menggunakan sandal dan menggenggam 1(satu) unit handphone.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil yang berhasil terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) buah tas dengan perincian 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan perlengkapan rokok elektrik/vape di serahkan kepada Sdr. FADLI (DPO) untuk di jual.
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver adalah barang-barang yang Tersangka gunakan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian untuk mendapatkan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tersangka.
- Bahwa rekaman video CCTV yang berada di Mall Eksekutive Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat Tersangka sebelum melakukan pencurian dan pada saat saudara telah selesai melakukan pencurian Terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya bahwa rekaman yang terlihat tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla**



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Isani Bin Muhammad Mastuni** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil.



Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib di Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan

Menimbang, bahwa barang yang di ambil berupa berbagai macam perlengkapan rokok elektrik / Vape berbagai jenis / merk yang ada di dalam lemari Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan menggunakan tangan Terdakwa untuk merusak pintu lemari penyimpanan barang dengan menarik paksa dalam melakukan pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

**Ad. 3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak pada hari Jumat tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2023 **pada pukul 02.00 wib** di Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan

Menimbang, bahwa barang yang di ambil berupa berbagai macam perlengkapan rokok elektrik / Vape berbagai jenis / merk yang ada di dalam lemari Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut **bersama dengan** Sdr. FADLI (DPO).

Menimbang, bahwa barang yang di ambil berupa berbagai macam perlengkapan rokok elektrik / Vape berbagai jenis / merk yang ada di dalam lemari Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan menggunakan tangan Terdakwa untuk merusak pintu lemari penyimpanan barang dengan menarik paksa dalam melakukan pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut dengan Sdr.FADLI (DPO)

Menimbang, bahwa peran saudara FADLI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan orang yang menunjukan tempat serta mengawasi situasi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

#### **Ad.5. Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan**

---

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kla





**memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh dari fakta bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan menggunakan tangan Terdakwa **untuk merusak pintu lemari** penyimpanan barang dengan menarik paksa dalam melakukan pencurian di dalam Booth Upods Mall Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu



penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo wana silver, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flash Disc yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Acok Bin M. Yasin, maka ditetapkan di kembalikan kepada Saksi Andi Acok Bin M. Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isani Bin Muhammad Mastuni** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flash Disc yang berisikan rekaman CCTV.

### Dikembalikan kepada Saksi Andi Acok Bin M. Yasin

- 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wana silver

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamal, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.